



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], Kecamatan  
Cikancung, Kabupaten Bandung;  
Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

[REDACTED] Desa Tanjunglaya,  
Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;  
Selanjutnya disebut **Pemohon II**;  
Secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **H. Akhmad Yusup,SH**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AKHMAD YUSUP, SH DAN REKAN yang beralamat kantor Jalan foker Tengah III No 8 (Komplek Perumahan Melong Green Garden) RT 004/RW023 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 16 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Registerasi Surat Kuasa Nomor **2505/Adv/XI/2020** tanggal **19 November 2020**, Kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan;

Hlm. **1** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /**Pdt.P/2020/PA.Sor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 637/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 17 Juni 1999, para pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa para pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - [REDACTED], Banmdung, laki-laki, 09-07-2017;
3. Bahwa para pemohon (Daryono bin Warlan dan Sari Nengsih binti Engkos) hendak menikahkan anaknya, yang bernama BAGAS AGUSTIN binti DARYONO dengan seorang perempuan (calon istrinya yang bernama AGNI CAHYANING RAMADHAN binti AGUS EMAN ALM lahir di Bandung pada tanggal 06 Januari 1998 (Umur 22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Tamansari nomor 275/58 RT 002 RW 013 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan rencana pernikahan mana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banung Wetan Kota Bandung.

Hlm. 2 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia Anak para Pemohon (Bagas Santika bin Daryono) belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan mana sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
5. Bahwa alasan Para pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya sudah terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, sehingga pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri berdasarkan surat yang dikeluarkan dari Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor : 320427/2008/46/IX/ 2020.
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau sebagai kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1.875.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dapat dibuktikan dengan dengan slip gaji dari dimana anak pemohon bekerja begitupun calon istri anak para Pemohon berstatus gadis telah akil balig seta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau Ibu rumah tangga.
8. Bahwa orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa perkawinan anak para Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.210 /KK.10.15.07/KUA . 01/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon Supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan Mengadili dengan memberikan penetapan sebagaiberikut:

Hlm. 3 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



1. Mengabulkan para pemohon (Daryono bin Warlan dan Sari Nengsih binti Engkos);
2. Menetapkan, memberi ijin/ dispensasi kawin para pemohon (Daryono bin Warlan dan Sari Nengsih binti Engkos) untuk menikahkan anaknya yang bernama Bagas Agustin bin Daryono, umur 18 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Agni Cahyaning Ramadhan binti Agus Eman Alm umur 22 tahun, dan mencatatkannya pada KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon istrinya serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istri, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak para Pemohon dan calon istrinya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui. Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta (pramusaji/servant/pelayan warung makan) dengan penghasilan

Hlm. 4 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2,400,000,00 dalam setiap bulannya, sementara anak para Pemohon menerangkan saat ini dalam keadaan sehat lahir batin, dan siap menempuh rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, orangtua calon istri Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai, di antara kedua mempelai tidak ada halangan nikah secara syar'i kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum cukup, dan menyatakan siap ikut merawat perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 November 2020 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak para pemohon tersebut yang belum mencapai usia kawin, dengan seorang perempuan yang bernama Agni Cahyaning Ramadhan, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan sangat siap untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu Lembar Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah an. **Bagas Agustin bin Daryono**, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bandung Wetan**, Kota Bandung, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. **Daryono**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Sari Nengsih**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. **Bagas Agustin**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

Hlm. 5 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik an. **Agni Cahyaning Ramadhan**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar fotokopi buku Kutipan Akta Nikah an. **Daryono dan Sarinengsih** dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. **Daryono** sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga an. **Achmad Suryana** sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;
9. Satu lembar fotokopi Akta Kelahiran an. **Bagas Agustin**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar Fotokopi Ijazah **SMA** an. **Bagas Agustin**, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Yang Berwenang, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji an. **Bagas Agustin** yang dibuat dan dikeluarkan Manajemen Warung Ayam Bang Dava, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;
12. Satu lembar Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Nasab an. **Bagas Agustin bin Daryono dan Agni Cahyaning Ramadhan**, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Setempat, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;

Hlm. 6 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti Kartu Keluarga para Pemohon dan akta lahir anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir

Hlm. 7 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka sidang, dan Relas Panggilan (*e Summons*) telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 15 s.d. 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon istri, dan orangtua kandungnya yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin, dan telah menjalani kedekatan selama sekitar 1 tahun terakhir;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?
- Apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama **Bagas Agustin bin Daryono** adalah anak kandung dari para Pemohon, yang lahir pada tanggal **27 Agustus 2002** saat ini masih berusia **18 Tahun 3 Bulan**, dan telah menyelesaikan Pendidikan **SMA**. Sementara calon istrinya yang bernama **Agni Cahyaning Ramadhan** lahir pada tanggal **6 Januari 1998** saat ini telah berusia **22 Tahun 10 Bulan**, dari pasangan suami istri **Ani Suryani** dan **Agus Eman (alm)** telah menyelesaikan Pendidikan di **SLTA**. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat dijatuhkan penetapan ini anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia kawin yang diperoleh. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan hal tersebut pula, maka pengadilan berpendapat substansi kemapanaan pendidikan kedua calon mempelai tersebut dalam hal ini wajib belajar secara umum telah terpenuhi (*vide* Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hlm. **9** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /**Pdt.P/2020/PA.Sor**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa alasan permohonan para Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan pendidikan serta penghasilan yang cukup, berikut dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut, terlebih antara keduanya telah menjalin hubungan kedekatan dan perkenalan dalam jangka waktu **1 tahun lebih**;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah kecuali mengenai umur anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan calon istrinya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bandung Wetan**, Kota Bandung, karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan yang sangat erat dalam jangka waktu **1 tahun** terakhir, sering bepergian bersama. Anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap umur anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Hlm. **10** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pemohon selaku orangtua kandung, anak Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istrinya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang atas pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, pengadilan berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

-----  
Anak para pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang perempuan bernama **Agni Cahyaning Ramadhan**;

-----  
Kondisi psikologis calon istri anak para Pemohon telah siap lantaran dukungan dan *support* kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak para Pemohon dipandang cukup baik lantaran usianya yang sudah **22 Tahun 10 Bulan** (sudah *aqil baligh*/menstruasi normal) dengan keadaan fisik yang sehat. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

-----  
Anak para Pemohon dan calon istrinya itu telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

Hlm. **11** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



Anak para Pemohon memiliki kematangan yang cukup sebagai lelaki yang dewasa, dan telah tuntas mengenyam pendidikan dasar 12 tahun serta berpenghasilan cukup sebagai karyawan warung makan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam

Hlm. 12 dari 17 Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengurai lebih lanjut mengenai '*nalar hukum*' terkait '*pola penyimpangan*' terhadap aturan perundang-undangan yang telah ada. Bahwa adanya peluang penyimpangan terhadap ketentuan pokok, yang memang dikenal/hidup dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dengan mendudukan beberapa hal sebagai alasannya. Antara lain, Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur ketentuan pokok berupa *seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri*, namun ketentuan pokok ini kemudian dapat disimpangi dengan mendudukan beberapa keadaan sebagai alasannya yaitu ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang tersebut. Bahwa dalam ketentuan hukum Islam, "*nalar hukum*" mengenai "*pola penyimpangan harus dengan alasan-alasan khusus*"

Hlm. **13** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /**Pdt.P/2020/PA.Sor**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberlakukan hanya terhadap aturan pokok yang bersifat prinsip. Jika aturan pokok tidak bersifat prinsip, maka penyimpangan terhadapnya tidak diperlukan alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif, cukup dengan memenuhi pola/teknis/prosedur hukum yang telah ditentukan untuk dilalui terlebih dahulu. Ketika hukum Islam mengharamkan (konsumsi) daging babi, maka keharaman ini berlaku sebagai sesuatu yang prinsip, dan hukum Islam mendudukan alasan khusus yang spesifik-imperatif saat dijumpai adanya penyimpangan terhadapnya, yaitu keadaan darurat mendesak yang mengancam keselamatan jiwa, itupun hanya dibolehkan sebatas kadar daruratnya saja. Sehingga dalam konteks penyimpangan terhadap ketentuan pokok usia kawin 19 tahun, oleh karena ketentuan tersebut tidak merupakan sesuatu yang prinsip dalam khazanah hukum Islam, maka 'nalar hukum' tidak menghendaki harus adanya alasan-alasan khusus yang spesifik-imperatif;

Menimbang, bahwa usia kawin 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang, pada esensinya adalah salah satu dari sekian pola perlindungan terhadap anak yang sedang ingin diwujudkan. Bahwa dalam keadaan kedua calon mempelai sudah disiapkan untuk menikah, dimusyawarahkan, disetujui oleh masing-masing calon mempelai dan keluarga besar kedua belah pihak serta diketahui masyarakat setempat, dan bahkan sudah diproses ke KUA terkait, lalu hanya karena tidak memiliki "alasan sangat mendesak" sebagaimana seandainya dipahami seperti tersebut di atas, sehingga tidak diperoleh dispensasi kawin, maka keadaan sedemikian ini justru berdampak sangat buruk bagi psikologis kedua calon mempelai. Padahal, norma agama (ketentuan dasar fikih), masyarakat (penerimaan secara sosial), dan hukum (dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan), telah seluruhnya dipenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam hal ini hakim pemeriksa perkara, cukup memaknai alasan dispensasi kawin sebatas dalam pengertian adanya faktor pendukung kesiapan, kematangan pendidikan dan mental, kesehatan, dan kesungguh-sungguhan dari kedua belah pihak dalam standar yang proporsional;

Menimbang, bahwa meski demikian, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara

Hlm. **14** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum, sekaligus di saat yang sama, merupakan suatu bentuk alasan/keadaan 'mendesak' tersendiri yang sedang dialami para Pemohon, yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon yang bernama **Bagas Agustin bin Daryono** diberi dispensasi menikah dengan seorang perempuan bernama **Agni Cahyaning Ramadhan binti Agus Eman**, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon. Dan oleh karena saat ini sedang dalam darurat pandemi Covid-19, maka Pejabat KUA setempat agar dapat menerapkan pola khusus keprotokoleran agar perkawinan

Hlm. **15** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicatatkan secara segera mengingat hak dan kepentingan hukum para Pemohon yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. [REDACTED]

[REDACTED];

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan yang tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah **Rp126,000,00** (*Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan pendapat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hlm. **16** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /**Pdt.P/2020/PA.Sor**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Erfani, S.H.I., M.E.S**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Nina Kristinawati, S**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp <b>0,00</b>
4. PNBP Panggilan dan Kuasa	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp 126.000,00**

*(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)*

Hlm. **17** dari **17** Hlm.  
Penetapan Nomor 637 /**Pdt.P/2020/PA.Sor**